



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwasetiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk:
 - a. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan; dan
 - d. melakukan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:
 - a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan kepada Korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan perlindungan dan pemulihan korban perlakuan salah dan kekerasan terhadap kepada anak.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) memperhatikan dan menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, golongan ras, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya Daerah membangun Kabupaten Layak Anak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020
NOMOR 140

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 03/12/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia. Sedangkan pada kenyataannya di Kutai Kartanegara masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti: anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada industri, dan anak yang dilacurkan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pengembangan kreatifitas dan kebahagiaan pada usia anak seperti: anak korban tindak kekerasan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban seksual, anak korban trafficking, anak dan anak-anak lainnya yang kurang beruntung.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak-pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di Kutai Kartanegara perlu lebih dipertegas agar semua pihak tidak main-main terhadap masa depan anak, apalagi masa depan Kutai Kartanegara bukan hanya jumlahnya yang banyak akan tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan produktif.

Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah anak. Dengan demikian Peraturan Daerah ini akan dapat lebih menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 66 TAHUN 2020